



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : RIZKY MARYANSYAH SAPUTRA ALIAS KI BIN MARTINUS AMIN; |
| 2. | Tempat lahir | : Sungai Asam; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 30 Maret 2005; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Parit Tenaga Baru RT. 002 RW. 001 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh (Penjaga Kandang Ayam); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY MARYANSYAH SAPUTRA Als KI Bin MARTINUS AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk"**, melanggar pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIZKY MARYANSYAH SAPUTRA Als KI Bin MARTINUS AMIN**, pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya ada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Perumahan Kopri Jl. Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIO (DPO) untuk melakukan perkelahian dengan pihak lain yang rencananya akan dilakukan pada malam harinya, kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sembari menunggu kepastian rencana perkelahian tersebut, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saksi MAHMUDIN menuju ke daerah Kota Baru Kota Pontianak untuk mengantarkan pakan ayam karena **Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjaga ternak ayam**. Pada saat akan pulang dari Kota Baru, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RIO (DPO), bahwa rencana perkelahian tersebut jadi dilaksanakan dan Sdr. RIO (DPO) menunggu Terdakwa di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi MAHMUDIN pergi menuju ke rumah Sdr. RIO (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. RIO (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. RANGGA dan Sdr. SIHAR yang telah terlebih dahulu tiba di rumah Sdr. RIO. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIO (DPO) apakah akan menggunakan alat **(dalam hal ini senjata tajam)** untuk melakukan perkelahian tersebut, lalu sdr. RIO (DPO) menjawab “agar membawa saja untukantisipasi jika lawannya kelak membawa senjata tajam juga”. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIO (DPO) adakah alatnya, lalu Sdr. RIO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit kepada Terdakwa. Selang beberapa saat setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit tersebut, datang Sdr. RASYID;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Kemudian Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit, bersama dengan Sdr. RIO (DPO), Saksi MAHMUDIN, Sdr. RANGGA, Sdr. SIHAR, dan Sdr. RASYID pergi berbonceng tiga dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke daerah Paris 2 Kota Pontianak. Adapun tujuan dari Terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) temannya tersebut untuk bertemu dengan pihak lawan berkelahi, akan tetapi pada saat itu pihak yang menjadi lawan berkelahi tidak berani datang. Selanjutnya karena musuh tidak datang, Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berinisiatif pergi menuju Perumahan Kopri Jl. Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di Perumahan Kopri pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit yang dibawanya tersebut di trotoar agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Pada saat itu Sdr. YANI, Saksi MAHMUDIN dan Sdr. MUHAMD RIZQY JADWAR PRATAMA Bin MUNAWAR telah datang terlebih dahulu ditempat tersebut. Namun sekira 20 (dua puluh) menit berada di tempat tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) orang warga sekitar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor Sdr, MUHAMD RIZQY JADWAR PRATAMA Bin MUNAWAR. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RASYID, Sdr. RIO dan Sdr. Rangga langsung melarikan diri tanpa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh Saksi TRI AFRILYAN DHIKA bersama warga sekitar, lalu Saksi TRI AFRILYAN DHIKA bersama warga tersebut menyerahkannya kepada Saksi ARIF CANDRA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Arif Candra Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengamankan 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 cm;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan pengamanan senjata tajam bersama saudara Bripda Hafizh;
- Bahwa, pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Mako Polres Kubu Raya komunikasi melalui HT bahwa telah terjadi keributan di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan setelah mengetahui Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan saat Saksi dan rekan Saksi ke TKP, masyarakat ada menemukan dompet yang berisikan identitas pribadi pelaku senjata tajam;
- Bahwa, saat itu posisi senjata tajam sudah diamankan oleh warga tetapi Saksi tidak tahu identitas warga tersebut;
- Bahwa, saat dilokasi Saksi mengamankan dompet dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa, menurut keterangan dari warga tawuran tidak ada terjadi dikarenakan sudah ketahuan oleh warga terlebih dahulu sehingga mereka sudah bubar sebelum pihak kepolisian datang;
- Bahwa, pada saat saksi dilokasi apakah Saksi mengamankan Terdakwa juga;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa diajak okeh kawannya untuk tawuran dan membawa senjata tajam untuk jaga-jaga saja agar aman;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan di lokasi kejadian;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa parang tersebut memang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hafizh Rizky Shidiq Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengamankan 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 cm;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi melakukan pengamanan senjata tajam bersama saudara Briptu Arif;
 - Bahwa, pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Mako Polres Kubu Raya komunikasi melalui HT bahwa telah terjadi keributan di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan setelah mengetahui Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan saat Saksi dan rekan Saksi ke TKP, masyarakat ada menemukan dompet yang berisikan identitas pribadi pelaku senjata tajam;
 - Bahwa, saat itu posisi senjata tajam sudah diamankan oleh warga tetapi Saksi tidak tahu identitas warga tersebut;
 - Bahwa, saat dilokasi Saksi mengamankan dompet dan 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa, menurut keterangan dari warga tawuran tidak ada terjadi dikarenakan sudah ketahuan oleh warga terlebih dahulu sehingga mereka sudah bubar sebelum pihak kepolisian datang;
 - Bahwa, pada saat saksi dilokasi apakah Saksi mengamankan Terdakwa juga;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa diajak okeh kawannya untuk tawuran dan membawa senjata tajam untuk jaga-jaga saja agar aman;
 - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan di lokasi kejadian;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa parang tersebut memang milik kawannya Rio;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilang parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Meret 2024 di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam karena awalnya Terdakwa bersama kawan-kawannya akan tawuran atau berkelahi dimana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni saudara Rio, saudara Mahmudin, saudara Sihar, saudara Rangga dan saudara Rasyid, dimana Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdra Rio terkait dengan rencana perkelahian yang akan dilakukan di malam hari nanti yang mana Terdakwa dan kawan-kawannya akan melakukan perkelahian yang salah satunya Terdakwa ketahui sdra Doni dan Terdakwa pun menyetujui hal tersebut dan sambil menunggu kabar dari sdra Rio tersebut Terdakwa pada malam hari sekira pada pukul 21.00 wib. Terdakwa mengantarkan pakan ayam menuju ke daerah Kota Baru bersama dengan sdra Mahmudin dan setelah dari Terdakwa mengantarkan pakan ayam tersebut Terdakwa hendak kembali kerumah dan pada saat di jalan Terdakwa dihubungi oleh sdra Rio dan mengabarkan terkait dengan rencana yang telah disampaikan pada saat seblumnya oleh sdra Rio dan sdra Rio pun menyuruh Terdakwa pergi menuju kerumah nya dan Terdakwa pun pergi menuju kerumah sdra Rio bersama dengan sdra Mahmudin. Sesampainya Terdakwa disana sudah ada sdra Rio sdra Rangga dan sdra Sihar. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada sdra Rio "main barang nda yo" dan setelah itu dijawab oleh sdra Rio "bawa jak takutnye mereke ade bawa barang gak" dan dijawab oleh Terdakwa "ade barang nye?" dijawab sdra Rio "ade satu yak ni" dijawab

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "siniklah biar aku yang bawa" setelah itu sdra Rio mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam rumah dan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima pada saat itu. Setelah itu Terdakwa dan kawan-kawannya menunggu sdra Rasyid datang, dan setelah dari sdra Rasyid datang Terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat dan Honda vario yang masing-masing bertanjol 3 (tiga). Setelah itu menuju ke jembatan yang ada di paris 2 (dua) ujung, sesampainya Terdakwa disana bersama dengan teman-teman lainnya menunggu sdra Yani dan sdra Muhamad Rizqy Jadwar dan setelah itu sdra Rasyid menghubungi musuh yang akan Terdakwa dan kawan-kawannya lawan agar bertemu dengan Terdakwa dan kawan-kawannya di jembatan tersebut namun musuh tersebut tidak berani dan Terdakwa dan kawan-kawannya pun berinisiatif pergi menuju Jln Sungai Raya Dalam Komp. Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (korpri) untuk melakukan perkelahian setelah sampainya Terdakwa disana langsung meletakkan senjata tajam tersebut ke tepi jalan trotoar untuk menyembunyikan senjata tajam tersebut agar Terdakwa dan kawan-kawannya tidak dapat dicurigai dan setelah itu Terdakwa dan kawan-kawannya disana kurang lebih 20 menit berada disana dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menunggu bersama dengan kawan-kawan lainnya pada saat itu dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang warga sekitar dan langsung menghadang motor dari salah satu teman Terdakwa sdra Muhamad Rizqy Jadwar. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama dengan sdra Rasyid, sdra Rio, sdra Rangga dan menuju ke warung yang ada di dekat Paris 2 (dua), Sesampainya Terdakwa dan kawan-kawannya disana Terdakwa dan kawan-kawannya menurunkan sdra Rangga agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sekitar oleh karena itu maka Terdakwa dan kawan-kawannya menurunkan sdra Rangga diwarung tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sdra Rasyid dan sdra Rio menuju kerumah sdra Rio dan dapat diketahui juga pada saat itu yang tertinggal dan berhasil diamankan oleh warga pada saat itu antara lain adalah sdra Mahmudin, sdra Yani dan sdra Muhamad Rizqy Jadwar dan untuk sdra Sihar sempat berhasil diamankan oleh warga namun berhasil melarikan diri pada saat itu;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Rio;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal dari tawuran karena permainan futsal dan Terdakwa dan kawan-kawannya sudah lama bermusuhan dimana nama Geng Terdakwa dan kawan-kawannya Gaza dan akan berkelahi dengan Geng Doni, namun tawuran tersebut tidak jadi karena sudah diketahui oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa kenal 1 (satu) bilah parang tersebut yang Terdakwa bawa untuk tawuran di Korpri;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di tempat kandang ayam;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi Arif Candra Saputra dan Saksi Hafizh Rizky Shidiq Malik yang merupakan anggota Kepolisian telah mengamankan sebuah dompet dan 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, selain barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm, Saksi Arif Candra Saputra dan Saksi Hafizh Rizky Shidiq Malik juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa berencana untuk melakukan tawuran atau perkelahian namun tawuran atau perkelahian tersebut tidak sempat terjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



karena rencana Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut diketahui oleh warga sekitar;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm merupakan barang milik kawan Terdakwa yakni Saudara Rio yang kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa berencana untuk melakukan tawuran atau perkelahian;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di tempat kandang ayam yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak membutuhkan atau tidak berkaitan dengan penggunaan senjata tajam berupa parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Maryansyah Saputra Alias Ki Bin Martinus Amin telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang



identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi Arif Candra Saputra dan Saksi Hafizh Rizky Shidiq Malik yang merupakan anggota Kepolisian telah mengamankan sebuah dompet dan 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm, Saksi Arif Candra Saputra dan Saksi Hafizh Rizky Shidiq Malik juga mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa berencana untuk melakukan tawuran atau perkelahian namun tawuran atau perkelahian tersebut tidak sempat terjadi karena rencana Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut diketahui oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm merupakan barang milik kawan Terdakwa yakni Saudara Rio yang kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa berencana untuk melakukan tawuran atau perkelahian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di tempat kandang ayam yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak membutuhkan atau tidak berkaitan dengan penggunaan senjata tajam berupa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang awalnya berencana untuk melakukan tawuran atau perkelahian kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm milik kawan Terdakwa yakni Saudara Rio yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa kewenangan apapun yang melekat pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang dan selama persidangan telah diketahui bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan utama Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak”;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa anasir memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan memenuhi salah satu anasir, hal tersebut telah cukup dianggap memenuhi keseluruhan unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang merupakan barang milik kawan Terdakwa yakni Saudara Rio yang mana terhadap 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm tersebut berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan bukan berkaitan dengan pekerjaan utama Terdakwa serta tidak adanya izin dari



pihak berwenang kepada Terdakwa untuk dapat membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang diajukan dalam persidangan termasuk alat *sesuatu senjata penikam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti membawa *sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dengan demikian unsur “membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah tersebut diatas maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan ini sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan untuk tujuan yang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal, dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Maryansyah Saputra Alias Ki Bin Martinus Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Parang bengkok bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 70 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)